



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PENGGUGAT**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, RT 02, Kelurahan Dulan pokpok, Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Blok Kemis, RT 02, RW 01, Kelurahan Burujul Wetan, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada Tanggal 13 September 2021 yang Tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak,

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Ff



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0120 /05/IX 2021 Tanggal 13 September 2021.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Kontrakan di Jalan Yos-sudarso Rt 02, Kelurahan Dulanpokpok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak. Selama 4 Bulan Kemudian Termohon Berangkat Ke Jawa Barat dan Meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon Belum dikaruniai Anak
4. Bahwa sejak Awal Bulan September 2021 ketentraman Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Termohon telah Berselingkuh dengan laki-laki lain. (Lewat Telepon)
  - b. Termohon sudah Pergi meninggalkan Pemohon sejak akhir Bulan Desember 2021 Dan tidak Ada komunikasih sampai dengan sekarang.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon Pernah di upayakan Berdamai oleh keluarga namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Ff



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* Pemohon terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Ff



**Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NIK. 6171031208640008, tanggal 08 Juli 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NIK. 3210116305760101, tanggal 17 Juli 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0120/05//IX/2021, tanggal 13 September 2021 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon NIK. 92030100807200004, tanggal 15 September 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Ff



**Bukti Saksi.**

**Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT. 02, Kelurahan Dulan Pokpok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman dekat Pemohon;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- ✓ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dulanpokpok;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- ✓ Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon tidak terlalu jauh;
- ✓ Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini sudah tidak harmonis;
- ✓ Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon Tengkar mulut di rumah Pemohon dan Termohon sekitar 3 bulan yang lalu;
- ✓ Bahwa Saksi bisa berada di rumah Pemohon saat peristiwa pertengkaran karena memang Saksi sering berkunjung untuk kupas buah pala;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 3 bulan yang lalu;
- ✓ Bahwa Pemohon tinggal Fakfak namun Termohon tidak diketahui tinggal dimana;
- ✓ Bahwa selama pisah Saksi tidak mengetahui Pemohon masih menafkahi dan berkomunikasi dengan Termohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Ff



- ✓ Bahwa pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

**Saksi 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Yos sudarso, RT.07, Kelurahan Dulan Pokpok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman dekat Pemohon;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- ✓ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dulanpokpok;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- ✓ Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon tidak terlalu jauh;
- ✓ Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini sudah tidak harmonis;
- ✓ Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon Tengkar mulut di rumah Pemohon dan Termohon sekitar 3 bulan yang lalu;
- ✓ Bahwa Saksi bisa berada di rumah Pemohon saat peristiwa pertengkaran karena memang Saksi sering berkunjung untuk kupas buah pala;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 3 bulan yang lalu;
- ✓ Bahwa Pemohon tinggal Fakfak namun Termohon tidak diketahui tinggal dimana;
- ✓ Bahwa selama pisah Saksi tidak mengetahui Pemohon masih menafkahi dan berkomunikasi dengan Termohon;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Ff



✓ Bahwa pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulan secara lisan tetap kepada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu bagian dari perkara perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 point a Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yang berbunyi "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenag memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: a. Perkawinan*". Sehingga penyelesaian perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Termohon yang berdomisili di luar wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Fakfak, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di muka sidang, tidak hadir, dan tidak pula mengajukan *eksepsi* ataupun keberatannya atas perkara yang diajukan Pemohon di Pengadilan Agama Fakfak. Maka atas pertimbangan tersebut Hakim

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Ff



Tunggal berpendapat bahwa Pengadilan Agama Fakfak berwenang secara *relatif* untuk menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*", maka berdasarkan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta autentik (vide Pasal 285 Rbg. Jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara) dan bermeterai cukup, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri sah, dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :149/KMA/HK.05/5/2019 Tanggal 20 Mei 2019 Perihal Dispensasi / Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, yang pada intinya memberikan izin/dispensasi kepada Pengadilan Agama Fakfak untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Maka atas dasar tersebut Ketua Pengadilan Agama Fakfak menerbitkan Surat Penunjukan Hakim Tunggal tertanggal 18 April 2022 untuk menyelesaikan perkara ini, dikarenakan jumlah Hakim yang ada tidak memenuhi untuk bersidang secara majelis, sehingga penyelesaian perkara *a quo* diselesaikan melalui persidangan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Ff



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain lewat telepon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak Desember 2021;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut 285, 286 dan 301 R.Bg. Jo. Pasal 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Peradilan Agama Nomor 1 tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai

*Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Ff*



alat bukti, adapun secara materil, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P.1) dan (P.2) tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), bukti tersebut menerangkan identitas resmi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 September 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti (P.3) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 September 2021, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P.4) tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*). Alat bukti tersebut membuktikan terkait susunan anggota keluarga dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi. Dimana telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan

*Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Ff*



secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang Saksi Pemohon secara materiil memberikan keterangan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak Lebaran tahun 2021, serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa selanjutnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan sampai dengan sekarang, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus. Hakim Tunggal berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak

*Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Ff*



selamanya ditafsirkan secara tekstual sebagai sesuatu yang kasat mata dengan adanya percekocokan mulut atau adanya kekerasan fisik. Jauh daripada itu sikap saling mendiamkan dan sudah tidak saling mempedulikan terhadap keutuhan rumah tangga serta telah pisahnya tempat tinggal yang terjadi selama 3 bulan, adalah indikasi yang nyata yang merupakan makna tersirat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim berpendapat alasan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara hubungan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon saat ini menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon

*Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Ff*



ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Ff



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang bahwa talak satu *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu *raj'i* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isrti selama istri masih dalam *iddah*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Falfak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Fakfak pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami, Mawardi Kusumawardani, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Nasir Maswatu, S.H.I sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Mawardi Kusumawardani, S.Sy.**

Panitera,

**Nasir Maswatu, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	455.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	575.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)